

Al-Balad: Journal of Constitutional Law

Volume 3 Nomor 1 2021

ISSN Online: 2775-6467

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Available at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad>

Gagasan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi *Youtuber* Prespektif *Fiqh Siyasah Maliyah*

Ana Masruroh

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

anamasruroh06@gmail.com

Abstrak :

Youtuber adalah salah satu profesi yang mulai banyak diminati oleh berbagai kalangan. Profesi sebagai *youtuber* dinilai lebih mudah untuk mendapatkan pundi rupiah dibandingkan pekerjaan konvensional. Namun, tidak ada kepastian hukum terkait penetapan pajak bagi *youtuber* menyebabkan ketidakadilan dalam pemungutan pajak penghasilan. Ketidakpastian hukum tersebut akan membuat sebuah tujuan hukum tidak bisa tercapai dalam suatu negara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yang akan mengkaji gagasan mengenai pentingnya penetapan peraturan khusus bagi *youtuber*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penting untuk membuat aturan khusus untuk para *youtuber* sehingga tidak terjadi ketidakadilan dalam suatu negara. Kekosongan hukum dalam pemungutan pajak *youtuber* akan menyulitkan untuk melakukan pemungutan pajak bagi profesi *youtuber*. Sementara, seorang *youtuber* memiliki pendapatan yang lebih besar dibandingkan pekerjaan konvensional. Sehingga perlu adanya peraturan yang dijadikan dasar untuk menetapkan kewajiban *youtuber* untuk membayar pajak. Penetapan peraturan khusus bagi para *youtuber* akan mewujudkan keadilan serta kebermanfaatan hukum. Tidak hanya itu, adanya aturan yang jelas juga akan memudahkan para *youtuber* untuk membayar pajak sesuai dengan penghasilan.

Kata Kunci : Pajak, *youtuber*, *Self assessment*, keadilan hukum

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan media semakin hari semakin berkembang pesat dan menunjukkan angka yang signifikan. Khususnya perkembangan beragam platform media yang marak digunakan baik kalangan muda hingga tua. Mudahnya akses internet didukung dengan adanya bantuan *smartphone* dan komputer tentu memudahkan para penggunanya untuk mengakses beragam informasi.¹ Data dari *We Are Social* menunjukkan bahwa mudahnya akses internet ini mengakibatkan kebutuhan internet meningkat 9,1% per Bulan Januari 2018 hingga Januari 2019.

¹ Krisyanto Kasemin, *Perkembangan Teknologi Informasi Sebuah Bunga Rumpai Hasil Pengkajian Pengembangan Penelitian Tentang Perkembangan Teknologi Informasi* (Kencana, Jakarta), 10

Jumlah ini mengalami kenaikan hingga 17% pada tahun 2020. Dilansir dari *We Are Social* ada lebih dari 175,4 juta pengguna internet aktif yang ada di Indonesia.² Pengguna media sosial yang aktif bertambah 9% per Januari 2018 – Januari 2019. Indonesia sendiri merupakan negara dengan pengguna aktif internet mencapai angka 63% pada tahun 2019. Berkembang pesatnya internet ini membuat munculnya beragam media sosial ramai digunakan oleh banyak kalangan. Beberapa media sosial mulai dikembangkan seperti Facebook, Twitter, Path, Instagram, Youtube dan beragam media sosial lainnya.³

Youtube merupakan salah satu platform media sosial yang menarik perhatian penggunaannya. Data dari Channel Meter juga menunjukkan bahwa Indonesia masuk dalam 25 negara dengan jumlah 82 milyar akun aktif.⁴ Banyak sekali pemilik akun Youtube yang memiliki pelanggan dalam channel Youtubanya. Ria Ricis adalah salah satu contoh pemilik akun Youtube yang memiliki jumlah pelanggan lebih dari 19.200.000 pelanggan. Pemilik Channel Youtube Atta Halililar juga memiliki jumlah pelanggan 21.100.000 pelanggan di kanal Youtubanya.⁵ Apabila dilansir dari data *Social Blade* penghasilan yang didapatkan dari para *youtuber* seperti Ria dan Atta bisa mencapai puluhan milyar. Perlu digaris bawahi bahwa perhitungan yang ada di laman *Social Blade* tersebut adalah angka universal yang dijadikan patokan bagi negara negara maju seperti Amerika Serikat. Indonesia sendiri merupakan negara dengan *cost per miles* yang tidak lebih banyak dibandingkan dengan Amerika Serikat.⁶ Terdapat perhitungan khusus untuk bisa menentukan berapa pendapatan para *youtuber* setiap bulannya berdasarkan penonton dalam satu video. Youtube sendiri memiliki algoritma sendiri sehingga tidak bisa dijadikan patokan untuk perhitungan pendapatan *youtuber* itu sendiri.⁷

Maraknya aktifitas di media sosial seperti *youtuber* tentu mewajibkan setiap individu untuk membayar pajak penghasilan yang didapatkan. Dasar pemungutan ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan jika pajak adalah kontribusi wajib kepada negara untuk kemakmuran rakyat. Menurut Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 mengatakan jika subjek pajak dibagi menjadi tiga yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, dan atau bentuk usaha tetap.⁸ Beberapa aturan mengenai golongan para wajib pajak, tidak menyebutkan profesi *youtuber* secara mendetail. Tidak ada aturan yang jelas untuk penarikan pajak bagi profesi *youtuber* justru akan menyebabkan kekosongan hukum untuk pemugutan pajak. Penarikan pajak bagi *youtuber* sendiri didasarkan dari besarnya pendapatan *youtuber* dibandingkan pekerjaan konvensional.

² <https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates> diakses pada 03 Maret 2020 pukul 22.50 WIB

³ Dilansir dari lama *We Are Social* pada 03 Maret 2020 pukul 22.50 WIB

⁴ Ni Putu Suci Vikansari *Pengawasa Pengenaan pajak Penghasilan Terhadap Youtubers Sebagai Pelaku Influencer Platform Media Sosial Youtuber Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana*. 10

⁵ <https://socialblade.com/youtube/channel/UCaKLG1ELiX0zTJ6Je3c5esA> Dilansir *Social Blade* yang diakses pada 3 Maret 2020 pada pukul 23.02 WIB

⁶ <https://blog.silvermouse.com.my/2019/09/countries-ranked-by-youtube-cpm-for-content-creators.html> diakses pada 11 Maret 2020 pada pukul 00.50 WIB

⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=S392L8I3Wi8&t=37s> diakses pada 1 April 2020 pada pukul 18.53 WIB

⁸ Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008

Perlu adanya aturan khusus untuk penarikan pajak *youtuber* sehingga menimbulkan keadilan dalam bernegara.

Konsep tujuan hukum tidak akan terlealisasi tanpa adanya kepastian hukum terkait pemungutan pajak bagi *youtuber*. Adanya kepastian hukum pajak mengenai *youtuber* akan mewujudkan keadilan hukum dalam suatu negara. Kepastian hukum mengenai penetapan pajak bagi *youtuber* tersebut juga sesuai dengan konsep *fiqh siyasah maliyah*. Dimana adanya pajak bagi *youtuber* akan memberikan manfaat dan kemaslahatan umat. Berdasarkan apa yang telah diuraikan, tulisan ini meneliti dan menganalisa tentang gagasan hukum pemungutan pajak penghasilan bagi *youtuber* dan menggunakan *fiqh siyasah maliyah* sebagai pisau analisis serta menyusun penelitian dengan judul “Gagasan Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi *Youtuber* Perspektif *Fiqh Siyasah Maliyah*”

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti.⁹ Peneliti menelaah undang-undang yang berkaitan dengan kewajiban membayar pajak sebagai acuan untuk penerapan pajak penghasilan bagi profesi *youtuber*. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber hukum primer dalam penelitian ini yaitu pasal 23A Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Bahan hukum sekunder terdiri dari hasil hasil penelitian terdahulu, komentar komentar di dalam putusan.¹⁰ Bahan hukum tersier biasanya diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, pedoman penulisan karya ilmiah dan lain sebagainya.

Penetapan Pengaturan Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi *Youtuber*

Pajak akan dikenakan bagi semua warga Negara baik pribadi atau perorangan yang memiliki penghasilan tambahan, atau undang undang disebut sebagai Wajib Pajak. Para wajib pajak yang sudah mendapatkan penghasilan tambahan akan dikenakan pajak penghasilan yang sudah ditetapkan oleh Negara. Pengertian pajak penghasilan sendiri telah termuat dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterimanya. Pajak penghasilan atau lebih dikenal PPh di Indonesia terbagi menjadi dua kategori yaitu PPh 21 dan PPh 23.

Salah satu profesi yang sedang naik daun dan banyak digemari oleh semua kalangan karena dinilai mendapatkan penghasilan lebih adalah *youtuber*. Pekerjaan menjadi seorang *youtuber* atau *content creator* saat ini tengah digemari oleh kalangan anak muda. Pekerjaan menjadi seorang *youtuber* sendiri bisa dikategorikan menjadi seorang pekerja bebas yang tidak terikat dengan kontrak. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan yang dimaksud dengan pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 11, (Jakarta: Kencana, 2011), 93.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 95

dilakukan oleh orang pribadi yang memiliki keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja. Melalui pengertian tersebut, maka seorang *youtuber* bisa dikategorikan sebagai pekerja lepas atau bebas.

Adapun ciri *youtuber* yang sudah mendapatkan penghasilan tambahan ialah seorang *youtuber* yang memiliki lebih dari 1000 subscriber serta 4000 jam tayang. Jika akun *youtuber* sudah melampaui batas tersebut, maka mereka akan mendapatkan penghasilan dari *Google AdSense*. Tidak semua *youtuber* yang sudah mendapatkan *AdSense* memiliki kewajiban untuk membayar pajak. *Youtuber* yang sudah memiliki pendapatan lebih dari Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) pertahun maka wajib untuk membayarkan pajak penghasilan. Dilansir dari CNBC Indonesia ‘Sri Mulyani Minta Selebgram Terkenal & Tajir Bayar Pajak’, menegaskan bahwa *youtuber* yang tidak memiliki pendapatan kurang dari Rp.54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) pertahun tidak akan dikenakan pajak.¹¹ Lantaran tidak ada aturan khusus untuk penarikan pajak *youtuber*, maka pajak penghasilan *youtuber* disamakan dengan ketentuan pajak pribadi.

Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2017 terdapat setidaknya 51 *youtuber* serta *selebgram* yang sudah membayar pajak.¹² Sistem perpajakan di Indonesia sendiri menggunakan sistem *self assessment*. Artinya sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.¹³ Adanya sistem tersebut tentu membutuhkan kesadaran *youtuber* untuk taat dan disiplin untuk membayar pajak penghasilannya sendiri. Kesadaran *youtuber* untuk membayar pajak sendiri akan mewujudkan keadilan untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi masyarakat.

Tidak adanya aturan khusus untuk para *youtuber* ini kemudian menimbulkan tidak adanya kejelasan terkait besaran pajak bagi *youtuber*. Seorang *youtuber* yang sudah memenuhi PKTP, bisa menghitung sendiri besaran pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Perhitungan Pajak, *youtuber* masuk ke dalam pekerja seni atau kegiatan hiburan. Dilansir dari Tirto, Kevin Hendrawan selaku *youtuber* mengaku bahwa selama ini pekerjaan *youtuber* digolongkan menjadi pekerja seni, bukan kegiatan hiburan.

Masuknya kategori *youtuber* sebagai pekerja seni ataupun kegiatan hiburan tentu akan memicu ketidakpastian hukum. Pasalnya tidak ada profesi *youtuber* dalam penetapan aturan penarikan pajak. Tak hanya ketidakpastian, namun juga akan menimbulkan ketidakadilan dalam mewujudkan suatu tujuan hukum. Pekerja seni memiliki makna yang cukup luas. Menurut KBBI, pekerja berasal dari kata kerja yang berarti melakukan sesuatu atau kegiatan tertentu. Seni sendiri dalam KBBI memiliki banyak arti yang berbeda. Kata seni bisa diartikan sebagai objek yang indah. Makna seni sendiri akan lebih condong dalam seni lukis, seni rupa, seni hiburan dan beragam seni yang memiliki makna yang cukup luas. Dapat disimpulkan bahwa pekerja seni adalah kegiatan atau yang memiliki nilai keindahan dan menampilkan karya serta bakat yang dimiliki.

¹¹ <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190121145355-4-51603/sri-mulyani-minta-selebgram-terkenal-tajir-bayar-pajak> diakses pada 3 November 2020 pukul 20.55 WIB

¹² Dilansir dari <https://m.kumparan.com/amp/kumparanbisnis/sri-mulyani-diminta-bidik-pajak-dari-youtuber-seperti-atta-halilintar-1553646088066479016> diakses pada 2 November 2020 pukul 08.00 WIB

¹³ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, 2009, (Yogyakarta CV. And Offset), 81

Menurut pengertian tersebut, maka *youtuber* bisa masuk dalam pekerja seni jika memiliki kaitan dengan content melukis, menari, memahat patung, membuat gerabah, seni menulis dan pekerjaan seni lainnya yang bisa dikerjakan secara konvensional. Sekali lagi, banyak sekali variasi konten dari para *youtuber* yang diunggah di akun Youtube mereka. Artinya tidak semua *youtuber* masuk dalam pekerja seni yang dimaksud dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 ataupun definisi pekerja seni. Tidak adanya aturan yang jelas untuk profesi *youtuber* ini tidak sesuai dengan teori tujuan hukum yang diungkapkan oleh John Rawls. Teori tujuan hukum dari John Rawls memiliki tiga prinsip dasar yaitu prinsip keadilan, prinsip kepastian hukum dan prinsip kebermanfaatannya hukum.¹⁴ Prinsip keadilan hukum artinya suatu hukum harus bisa ditegakkan seadil adilnya agar masyarakat terlindungi dalam naungan hukum. Adanya keadilan hukum dalam pajak bertujuan agar tidak terjadi penetapan hukum yang timpang dengan profesi *youtuber* dan pekerja seni. Lain halnya dengan ketidakpastian hukum atau norma yang masih abu-abu seperti pengenaan pajak bagi *youtuber* tentu akan menimbulkan ketidakadilan antara profesi *youtuber* dan pekerja seni lainnya. Perlu adanya ketetapan yang jelas dalam penggolongan *youtuber* ketika dikenakan pajak penghasilan setiap tahun.

Prinsip tujuan hukum yang terakhir adalah kebermanfaatannya yang bertujuan untuk memberikan kebahagiaan bagi seluruh elemen. Adanya aturan mengenai pengenaan pajak *youtuber* yang jelas akan membuat banyak *youtuber* semakin mudah untuk membayar pajak penghasilan yang didapatkan. Tertibnya *youtuber* dalam membayar pajak tentu akan membantu memberikan kemakmuran bagi rakyat sebagaimana pengertian pajak yang sudah tertera di dalam undang-undang. Hal ini juga mengingat pemasukan Negara dari profesi *youtuber* cukup menjanjikan dan perlu adanya ketetapan dan aturan yang jelas seperti peraturan khusus untuk para pelaku *e-commerce*. Ketetapan pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh *youtuber* yang jelas akan mewujudkan tujuan hukum tercapai dalam suatu Negara. Profesi *youtuber* sendiri sangat menjanjikan untuk pekerjaan jangka panjang, mengingat teknologi yang semakin berkembang pesat. Banyak anak milenial masa kini yang memiliki cita-cita menjadi seorang *youtuber* daripada pekerjaan konvensional lainnya. Penetapan pajak bagi *youtuber* pun harus benar-benar jelas dan tidak menimbulkan keaburan hukum sehingga akan membuat masyarakat taat dan mewujudkan pajak yang adil serta berguna untuk kemakmuran suatu Negara.

Prespektif *Fiqh siyasaḥ maliyah* Mengenai Ketetapan Pajak *Youtuber*

Konsep *Fiqh Maliyah* adalah salah satu konsep hukum dalam Islam yang merupakan bagian dari *Fiqh Siyasaḥ*. Konsep *Siyasaḥ* sendiri memiliki tujuan yang tegas untuk mengatur dan mengendalikan serta mengurus sebuah pemerintahan.¹⁵ *Fiqh Siyasaḥ* sendiri dibedakan menjadi beberapa bagian seperti *Fiqh Siyasaḥ Dawliyah*, *Fiqh Maliyah* dan *Fiqh Siyasaḥ Dusturiyah*. Kedua konsep tersebut memiliki pengaturan yang sama dan berorientasi pada kemashlahatan rakyat. Konsep *Fiqh siyasaḥ maliyah* sendiri memiliki tiga faktor utama yaitu : harta, pemerintah atau kekuasaan. *Fiqh siyasaḥ maliyah* juga membicarakan bagaimana cara kebijakan yang harus diambil untuk bisa mengharmonisasikan dua kelompok sehingga tidak terjadi

¹⁴ Njowito Hamdani, *Teori Tujuan Hukum*, (Jakarta; Gramedia, 1992), 209

¹⁵ Muhammad, *Politik Islam Ta'liq Siyasaḥ Syar'iyah Ibnu Taimiyah* (Jakarta Timur : Griya Ilmu, 2009),

kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin yang sangat berjarak.¹⁶

Kebijakan dalam *Fiqh siyasah maliyah* sendiri menekankan kepada orang kaya agar mampu bersikap dermawan dan orang-orang miskin diharapkan memiliki sikap sabar, berusaha dan berdoa serta mengharapkan karunia dari Allah. Orang yang memiliki harta lebih (kaya) memiliki kewajiban untuk mengeluarkan sedikit hartanya yang menjadi hak fakir dan miskin untuk terus dilindungi bahkan didoakan agar hatinya mendapatkan kebarokahan dari Allah SWT.¹⁷ Selain mengatur hubungan diantara orang kaya dan miskin, *fiqh siyasah maliyah* juga mengatur mengenai sumber-sumber yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara. Politik hukum dan kebijakan yang ditetapkan dalam *fiqh siyasah maliyah* adalah menyangkut mengenai pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai *syariat* sebagai ukurannya. Secara etimologi *Siyasah Maliyah* ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi *maliyah* adalah konsep untuk mengatur pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan tanpa menghilangkan hak individu dan menyiapkannya.¹⁸ Perlu adanya kebijakan yang jelas dan tetap sehingga bisa tercapai kesejahteraan rakyat di berbagai lapisan baik ekonomi, militer dan hal lain yang bersangkutan dengan kesejahteraan bagi seluruh penduduk negara tersebut.

Konsep pajak menurut Islam sendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Islam sendiri mewajibkan kaum muslimin untuk ikut berperan dengan bertindak di jalan Allah SWT dengan bersumbangsih membangun negara melalui pajak. Penarikan pajak dalam sebuah negara sendiri memiliki konsep yang sama dengan berinfak. Maksud berinfak dalam pengertian tersebut adalah berinfak untuk segala hal yang menjadi kebutuhan masyarakat berupa berbagai kemaslahatan dan kepentingan yang mutlak diperlukan dan sangat vital seperti untuk kepentingan keamanan dan pertahanan Negara.¹⁹ Konsep *Siyasah Maliyah* sendiri lebih menekankan pada kemaslahatan masyarakat. Dalam konsep pajaknya *fiqh siyasah maliyah* akan mengatur hubungan dengan masyarakat yang menyangkut konsep tentang sumber-sumber pemasukan dan kaidah-kaidah dalam pembelanjaan negara. *Fiqh siyasah maliyah* mengacu pada tiga prinsip, diantaranya prinsip tauhid dan *isti'mar*, distributor rizki dan kemaslahatan umat.²⁰ Secara tegas *fiqh maliyah* menekankan bahwa pajak adalah pembayaran yang wajib dilakukan oleh seluruh umat muslim dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah. Prinsip tersebut sesuai dengan prinsip *tahwid* dan *istimar*. Bahwa segala sesuatu yang dibayarkan untuk kepentingan negara hanya semata-mata untuk mendapatkan ridha dari Allah semata. Pasalnya segala sesuatu yang ada di alam semesta adalah pemberian dari Allah.

Penetapan pajak sendiri juga harus menekankan konsep distributor rizki yang berarti bahwa semua penghasilan pajak haruslah menjadi jembatan untuk mencapai jalan menuju akhirat. Prinsip distributor rizki sendiri berarti bahwa pembayaran pajak memang diwajibkan bagi yang sudah mendapatkan penghasilan lebih sehingga bisa

¹⁶ Muhammad, *Politik Islam Ta'liq Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah* (Jakarta Timur : Griya Ilmu, 2009), 12

¹⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syari'ah*, (Jakarta : Predaa Media, 2003), 229

¹⁸ Ifitah Utami, Konsep dan Ruang Lingkup *Siyasah Maliyah*, dalam https://www.academia.edu/11264062/siyasah_maliyah (diakses pada tanggal 14 November 2020 pukul 23.00 WIB)

¹⁹ Wahbah, Az-Zuhail, *Al Fiqh al-Islam Wa Adilatuhu*, (Beirut : Darul Fiqr, 1984), 55

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), 129

mengantarkannya menuju akhirat. Makna tersebut tentu akan lebih mengacu bahwa pajak memiliki makna yang sama dengan infak yang diberikan oleh orang kaya untuk membantu membangun sebuah negara sehingga menjadi lebih baik. Menurut pemahaman penulis, konsep pajak dalam *fiqh siyasah maliyah* memiliki makna yang sama dengan konsep infak. Baik pajak maupun infak memang dibayarkan untuk mendapatkan ridha dari Allah semata, meskipun keduanya memiliki objek dan subjek yang berbeda. Jika infak diberikan kepada orang yang kurang mampu seikhlasnya, pajak memiliki aturan tersendiri terkait penetapan besaran pajak dan subjek yang diberikan sehingga mewujudkan keadilan dalam bernegara. Kendati demikian keduanya memiliki tujuan untuk mendapatkan ridha dari Allah. Tentunya konsep pajak sebagai distributor rezki akan tercapai jika aturan untuk suatu profesi diatur dengan jelas dan rinci. Penerapan pajak sendiri memang harus benar benar mementingkan keadilan dan kemasalahatan bagi seluruh elemen masyarakat, sehingga bisa mencapai prinsip kemasalahatan umat seperti konsep *fiqh siyasah maliyah* yang sudah dijelaskan.

Adanya pajak memang digunakan untuk mewujudkan kemasalahatan bagi semua elemen sehingga menciptakan kemakmuran bagi seluruh masyarakat dan perkembangan negara tersebut. Kemasalahatan umat yang menjadi titik utama dalam pajak tersebut akan terwujud jika dilakukan dengan menerapkan konsep adil. Makna keadilan sendiri memiliki keterkaitan yang erat dengan pajak yang harus dibayarkan oleh setiap profesi. Semakin berkembangnya teknologi, semakin banyak pula pekerjaan baru yang membantu banyak orang untuk mendapatkan pendapatan setiap bulan. Banyaknya pekerjaan baru tersebut tentu mendatangkan banyak pundi pundi rupiah dari profesi yang dilakukan, salah satunya adalah profesi menjadi seorang *youtuber* yang sedang banyak diminati oleh anak muda. Mengingat pendapatan *youtuber* bisa dikategorikan lebih banyak atau hampir sama dengan profesi lainnya sehingga menghasruksan penetapan aturan pajak bagi *youtuber* harus jelas. Penting kiranya untuk memberikan konsep adil dalam penetapan pajak (*dharibah*) bagi seluruh warga Negara yang memiliki penghasilan. Konsep penarikan pajak sendiri sudah ada sejak masa Rasulullah. Penetapan konsep pajak dalam pemerintahan islam harus mengacu kepada perundang undangan yang khusus untuk mengatur pajak (*dharibah*) bagi rang kaya dan miskin sehingga tercipta keadilan. Konsep keadilan atau sama rata dalam perpajakan ini tentu juga harus mempertimbangkan pemasukan yang didapatkan dalam satu profesi.

Demi mewujudkan keadilan tersebut maka perlu kiranya untuk mengatur peraturan yang jelas sehingga prinsip dalam *fiqh siyasah maliyah* bisa terwujud. Prinsip yang dimaksud adalah prinsip *istimar*, distributor rezeki dan kemasalahatan umum. Kejelasan dalam penerapan pajak bagi profesi *youtuber* ini perlu diatur sehingga bisa mewujudkan prinsip *fiqh siyasah* tersebut. Konsep pajak sendiri memiliki sifat memaksa kepada seluruh warga negara. Adanya pengaturan tersebut dikarenakan pentingnya pajak bagi pembangunan sebuah negara. Pengaturan profesi *youtuber* di Indonesia sendiri masih abu abu dan belum memiliki aturan khusus yang jelas. Ketidakjelasan aturan tersebut menyebabkan banyak sekali *youtuber* yang kebingungan untuk membayar pajaknya. Alasan kebingungan dan ketidaktahuan tersebut justru akan memicu kesulitan untuk membayar pajak yang harus dibayarkan *youtuber* setiap tahunnya. Alih alih hendak membayarkan pajak penghasilan, para *youtuber* ini bisa menjadikan ketidakjelasan aturan sebagai alasan agar tidak membayar pajak. Jika hal tersebut terjadi, maka sudah barang tentu tujuan *fiqh maliyah* untuk kemasalahatan umat tidak akan terwujud.

Demi menghindari hal demikian, maka tentu perlu penjelasan yang tepat

mengenai penggolongan profesi *youtuber* tersebut. Kekaburan makna di dalam undang-undang yang mengatur pajak akan memicu para *youtuber* untuk tidak membayar pajak. Sementara tujuan dari pajak sendiri adalah untuk kemaslahatan umat dan pembangunan sebuah negara. Pemberlakuan dan penetapan pajak yang adil dan tidak memicu kekaburan makna akan memunculkan kesadaran untuk membayar dalam diri sesuai dengan prinsip *fiqh siyasah maliyah*. Pasalnya pengaturan pajak tersebut sudah jelas sehingga para kalangan *youtuber* akan menganggapnya sebagai *istimar* dalam menjadi warga negara yang baik dan bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah. Jika satu prinsip dalam konsep *fiqh siyasah maliyah* sudah terpenuhi, maka kedua prinsip lainnya tentu bisa terwujud.

Kesimpulan

Bahwa pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem self assessment yang berarti kesadaran dari pihak wajib pajak untuk membayarkan pajak penghasilan yang didapatkan pertahun. Penerapan sistem ini tentu membutuhkan pengawasan yang ketat terhadap wajib pajak supaya mencerminkan kepatuhan hukum. Ditambah terdapat profesi baru yang ada dan membutuhkan pengawasan dalam pembayaran pajak sebagai kepentingan sebuah negara. Beberapa profesi baru yang sedang marak adalah *youtuber*. Tidak adanya penggolongan dan pengelompokan yang jelas menjadikan kekaburan makna bagi pajak penghasilan *youtuber*. Perlu adanya pengaturan yang jelas terkait penetapan pajak bagi *youtuber*. Profesi baru yang sedang digemari anak muda ini memiliki potensi yang cukup besar untuk membantu pembangunan negara. Penulis menggaris bawahi bahwa perlu adanya aturan khusus untuk pajak para *youtuber*, sehingga akan memudahkan pengaturan pajak penghasilan ke depannya. *Fiqh siyasah maliyah* merupakan salah satu ranah politik yang membahas mengenai keuangan ataupun ekonomi suatu negara. Perlu adanya campur tangan masyarakat sehingga bisa mewujudkan kesejahteraan negara melalui pajak. Konsep *fiqh siyasah maliyah* sendiri memiliki orientasi pada si kaya yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sehingga akan menghapus jarak antar sesama warga negara. Pembayaran pajak sendiri haruslah dipatuhi oleh semua elemen dari warga negara, salah satunya adalah *youtuber*. Penghasilan *youtuber* yang sudah mencapai syarat untuk membayar pajak, maka hendaklah untuk membayarkannya. Hal tersebut sesuai dengan tiga prinsip yang ada di dalam *fiqh siyasah maliyah*, yaitu *tauhid* dan *istimar*, distribusi rezeki dan kemaslahatan umat.

Daftar Pustaka

Undang Undang

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 Tentang Norma Pehitungan Penghasilan Neto

Sumber dari Buku

Ali, Achmad. 2002. *Menyibak Tabir Hukum*, Jakarta Gunung Agung

Faisal, 2010. *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta. Rangkap Education, Yogyakarta Hamdani, Njowito. 1992. *Teori Tujuan Hukum*, Jakarta, Gramedia

Fuady, Munir. 2010. *Dinamika Teori Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia

Syafrifuddin, Amir. 1990, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*, Padang, Angkasa

- Raya,
 Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
 Pulungan, Suyuthi, 2014, *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)*, Yogyakarta, Penerbit Ombak
 Iqbal, Muhammad, 2014, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Prenadamedia Group
 Djazuli, 2004, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah'*, Jakarta, Kencana
 Narbuko, Cholid Narbuko dkk, 2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Bumi Aksara
 Soekanto, Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian*, Jakarta, UI Press
 Dianrta, I Made Psek, 2016, *Penelitian Hukum Normatif dalm Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group
 Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum, cetakan ke-11*, Jakarta, Kencana
 Tim Penyusun, 2015, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syari'ah

Sumber Dari Jurnal

- David, Erebka Ruthellia dkk. "Pengaruh Kote log dalam Youtube Terhadap Pembentukan sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi", e-Journal "Acara Diurna", Volume VI. No. 1 Tahun 2017
 Fiah, Fatty dkk, "Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas MakassarVidgram". Jurnal Komunikasi, Vol. 5 No. 2 Juli . Desember 2016
 Eriyanti, Nahara Eriyanti, "Google Adsense Prespektif Hukum Perjanjian Islam". Al-Mustashfa : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam. Vol. 4, No. 2, Desember 2019
 Aryani, Alvita Tyas Dwi, "Efektivitas Iklan Digital Google Adsense", Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 20. Nomor 01. Maret 2017
 Sahilatua, Priska Febriani Sahilatua, Noviasari, Nanies. "Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak", E-Jurnal Akutansi Universitas Udayana 5.1 (2013)
 Herryanto, Marisa dan Arianto, Agus, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan", Jurnal Tax & Accounting Review, Vol. 1, No.1, 2013
 Abdullah, Junaidi, *Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Yudisia, Vol. 6, No.1, Juni 2015

Sumber Dari Website

- <https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates> diakses pada 03 Maret 2020 pukul 22.50 WIB
<https://kbbi.web.id/seni-2> Diakses pada 15 Maret 2020 pada pukul 23.13 WIB
<https://napoleoncat.com/stats/instagram-users-in-indonesia/2020/02> diakses pada 3 Maret 2020 pukul 22.57 WIB
<https://www.lexico.com/definition/youtuber> Diakses pada tanggal 13 Maret 2020 pada pukul 22.00 WIB
<https://youtube-creators.googleblog.com/2018/01/additional-changes-to-youtube-partner.html>, Dilansir dari Creator Blog "Additional Changes to the YouTube Partner Program (YPP) to Better Protect Creators", diakses pada 13 Maret 2020 pada pukul 23.00 WIB